BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama penerbit	jurnal	Jenis penelitian	Hasil penelitian
1	Bayu septiansyah, Toto kushartono 2022	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat pada masa pandemi covid-19 di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat meskipun terkendala pandemi covid-19.
2	Alvinn apriadi 2023	Peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi di Desa Wanadadi Kabupaten Banjarnegara) tinjauan	kualitatif	Di dalam jurnal ini yang ini peneliti yaitu mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

		ekonomi islam		dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar program BUMDes tepat guna dan sasaran.
3	Agnes yuniar pradita Deasy arieffiani M. Husni tamrin 2023	Peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sekapuk kecamatan ujungpangkah kabupaten gresik	kualitatif	hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa Bumdes iso wiguno dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Desa Sekapuk sudah berperan dengan baik
4	Maria ismowati Eka fadhila Vicky zaynul firmansyah 2022	Peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa di Desa Cibeureum, Kecamatan	kualitatif	Peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli

		Cisarua, Kabupaten Bogo		desa di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogo
5	Bahruddin bahruddin, Fitriyani syukri,Nur asrah abbas 2022	Peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah pedesaan (Studi Kasus Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)	kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes Padaidi di Desa Sipodeceng belum memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan, yang hanya mencakup anggota BUMDes.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama fokus meneliti mengenai tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada peningkatan ekonomi masyarakat (Studi Desa Landungsari Kec, Dau Kabupaten Malang**),** sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian dan tahun penelitian.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Pengertian BUMDes

Menurut Septiansyah dan Kushartono (2022), BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan potensi desa secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa BUMDes adalah badan usaha dengan sebagian besar atau seluruh modal usaha dimiliki oleh desa yang berupa kekayaan desa dan digunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat desa. Kekayaan desa yang dapat digunakan tidak terbatas pada sumber daya alam, namun juga sumber daya manusia sebagai salah satu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Maulana et al., 2024). Dengan kehadiran BUMDes diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, sehingga di dalam prakteknya, beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pembentukannya (Salihin, 2021). Tujuan adanya BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes merupakan sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa

(Ibrahim et al.,2023). Dalam kondisi pandemi covid-19, BUMDes memiliki peran penting untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat dengan cara menyesuaikan usaha desa terhadap kebutuhan lokal, seperti penyediaan bahan pokok, penyaluran bantuan, dan pemberdayaan pelaku usaha kecil di tingkat desa.

BUMDes ini didirikan atas inisiasi masyarakat dan/ atau pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, sumber daya alam, serta sumber daya manusia pada desa tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan suatu desa harus di dorong dengan adanya peningkatan perekonomian desa melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi pedesaan. Selama ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peranan yaitu suatu instansi usaha dengan dijadikan sebagai usaha untuk mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa. BUMDes memiliki hak penuh dalam menentukan pilihan untuk menjadikan sebagai suatu usaha yang potensial yang memiliki peluang pasar yang besar. Berikut adalah jenis-jenis usaha BUMDes:

a. Usaha Sosial (*Social Business*)

 Adalah usaha dengan sifat layanan umum (s*erving*) kepada masayarakat atas harapan keuntungan *finance*. Tetapi pada praktiknya dalam usaha yang bersifat pelayanan publik ini dari segi keuntungannya tidak memberikan keuntungan yang besar. Contoh untuk usaha tersebut yaitu berasal dari sumber daya lokal, seperti bahan pangan, persediaan air minum dan listrik.

b. Usaha Sewa (*Renting*) atau sering disebut dengan penyewaan barang.

Usaha ini lebih tertuju pada pelayanan kebutuhan masyarakat desa. Usaha ini memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan, perlengkapan maupun peralatan. Usaha ini biasanya meliputi penyewaan hajatan atau pesta, penyewaan alat bangunan, penyewaan mesin dan lain sebagainyaa

c. Usaha Dagang.

Usaha ini dapat dijalankan BUMDes sebagai salah satu cara dalam membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikarenakan oleh berbagai faktor. Pada usaha dagang ini masyarakat yang mempunyai produk bisa dipasarkan oleh BUMDes dengan alasan BUMDes merupakan Badan Usaha yang mempunyai jaringan yang luas. Tidak hanya itu BUMDes dapat menyediakan produk yang sulit atau jauh dijangkau jaraknya oleh masarakat desa dalam memperolehnya

d. Usaha Perantara *(Brokering*).

BUMDes dapat menjadi perantara anatara komoditas yang telah diciptakan oleh masyarakat desa, contohnya saja yang bermata pencaharian sebagai petani dapat menyalurkan hasil panennya kepada pasar yang jauh lebih besar jangkauannya dengan demikian dapat mengurangi atau memendekkan jalur pendistribusian sehingga dapat meminimalisir biaya yang digunakan. Tidak hanya pada bidang pertanian tetapi juga kerajinan, peternakan, perkebunan ehingga masyarakat tidak akan terkendala pada pemasarannya

e. Usaha Bersama (*Holding*).

Dalam usaha bersama BUMDes dapat berperan sebagai atasan dari unit yang telah dijalankan oleh masyarakat desa. Dengan contoh BUMDes berperan dapat mengelola destinasi wisata suatu desa sesuai potensi yang ada.

f. Kontraktor (*Contracting*).

Dalam usaha Kontraktor, BUMDes dapat melaksanakan proyek yang sedang berjalan di desa sebagai pemasok bahan dan material. Tentunya kaitannya ini mendapat dukungan yang bersember dari Kebijakan Pemerintah pada Tahun 2018 tentang pemerintah desa tidak dibenarkan untuk mengundang kontraktor dari luar desa untuk segala kegiatan atau kebutuhan yang ada di desa.

g. Keuangan (*Banking)*.

Dalam lemabaga keuangan, BUMDes dapat membantu warga dalam memperoleh modal untuk menjadikan masyarakat yang produktif. Sehingga dengan cara yang cepat dan bunga yang rendah masyarakat desa sangat terbantu. Dengan gampangnya pemerolehan modal maka BUMDes telah berperan sebagai pendorong produktivitas usaha dari segi permodalan.

Namun dalam pengambilan keputusan dalam menentukan usaha yang akan dijalankan, BUMDes harus memperhatikan masyarakat sekitar. Artinya dengan berdirinya BUMDes tidak menjadi penyebab matinya potensi desa yang sudah dijalankan oleh masyarakat. Tetapi dengan berdirinya BUMDes pada suatu desa

diharapkan mampu mensejahterakan masayarakt desa dan tetap menjunjung tinggi solidaritas. Perencanaan BUMDes dilakukan di forum desa yang merupakan forum tahunan yang membahas rencana kerja desa di anggaran tahun mendatang. Untuk itu perlu dirumuskan bagaimana potensi dan kondisi desa serta kesulitan ekonomi yang melanda masyarakat.

2.2.2 Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah Badan usaha milik desa atau kerap kali dikatakan dengan BUMDes ialah suatu instansi usaha yang dimiliki desa dan diatur oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat. Artinya BUMDes berada dalam kepemilikan pemerintah desa, baik dalam segi berdirinya, permodalan, pelaksanaan, dan keuntungan yang didapatkan dibawah lindungan desa. BUMDes adalah sebuah badan usaha dengan dibangun serta kepemilikan suatu desa yang perannya diharapkan mampu dalam membantu serta mengupayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan setiap harinya, menambah wawasan masyarakat desa, serta menjadi peluang usaha ataupun lapangan pekerjaan. Dengan pendirian BUMDes pada suatu desa diharapkan mampu dalam mengupayakan, memperkuat dan meningkatkan perekonomian di kawasan perdesaan atas kebutuhan dan pengoptimalan energi suatu desa.

Pembangunan desa merupakan elemen penting dalam strategi nasional untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun berbagai program telah diluncurkan pemerintah, kesenjangan antara desa dan kota masih nyata terlihat, terutama dalam

indikator ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di desa masih lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan, menandakan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif (Hidayati, 2022). Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi lokal menjadi strategi yang sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan.Salah satu instrumen strategis yang hadir untuk menjawab tantangan tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai lembaga ekonomi desa yang bersifat otonom, BUMDes didirikan dengan tujuan mengelola aset dan potensi ekonomi desa secara kolektif demi meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat.

Peran BUMDes tidak hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai media penguatan sosial dan kultural, karena mendorong partisipasi warga dan menghidupkan semangat gotong royong (Hidayah, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana BUMDes berkontribusi terhadap transformasi sosial ekonomi di desa, serta hambatan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat, kompetensi pengelola, dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Namun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi di lapangan, seperti rendahnya kapasitas manajerial, keterbatasan akses permodalan, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran strategis BUMDes (Damayanti et al., 2024). Selain itu, adaptasi terhadap perubahan teknologi dan tuntutan pasar juga menjadi faktor penting yang

menentukan keberlanjutan usaha BUMDes, terutama di era digitalisasi saat ini (Karyana, 2023). Beberapa BUMDes di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan melalui inovasi dan diversifikasi usaha, seperti sektor pariwisata, perdagangan hasil pertanian, dan pengelolaan air bersih (Wibowo, 2020).

Namun, keberhasilan tersebut belum merata di seluruh desa. Disparitas ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mengkaji praktik terbaik (*best practices*), tantangan struktural dan kultural, serta potensi replikasi model BUMDes yang efektif di berbagai konteks lokal. Hal ini dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pelaku pembangunan desa untuk meningkatkan efektivitas peran BUMDes secara nasional (Iskandar et al., 2021). Menurut Septiansyah dan Kushartono (2022), terdapat beberapa dimensi peran Bumdes yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, yaitu:

a. Peran BUMDes

BUMDes berfungsi sebagai lembaga penggerak ekonomi lokal yang menyediakan lapangan kerja, mendukung kegiatan usaha mikro, dan meningkatkan sirkulasi ekonomi desa.

b. Peran sosial

BUMDes berperan dalam membantu masyarakat menghadapi krisis dengan mendistribusikan bantuan sosial dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

c. Pemberdayaan masyarakat

BUMDes melibatkan masyarakat dalam pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

2.2.3 Kesejahteraan Masyarakat

Dalam UU Kesejahteran Sosial No. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009, bantuan sosial adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dan berkembang secara layak sehingga dapat memenuhi kewajiban sosialnya. Kemudian, pembukaan Undang-Undang 1945 juga mengamanatkan negara untuk bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum, melindungi bangsa seutuhnya, dan melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memecahkan masalah kesejahteraan (Nur aeda, 2022). Kesejahteraan Sosial dapat tercapai apabila semua masalah sosial yang ada dapat diatasi, kebutuhan terpenuhi dan peluang sosial dapat dimaksimalkan (Rahmi & Liyana, 2023). Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Kesejahteraan sosial adalah mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kesejahteraan masyarakat mencermin-kan kualitas hidup dari sebuah keluarga. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik (Oktriawan & Alisa, 2022). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen strategis yang dibentuk

pemerintah desa bersama masyarakat untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesajahteraanmasyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.13 Sedangkan dalam undang-undang republik indonesia No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar hidu layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut suryantidan susilowati, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan, dan kesehatan yang murah dan berkaulitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya dengan tingkat batas tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan individu secara obyektif. pilihan yang dilakukan individu sebagai uji yang obyektif adalah membandingkann kesejahteraan individu pada situasi yang berbeda. kesejahteraan sosial merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran

ketercapaian masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa organisasi sosial dan beberapa ahli. Menururt world bank, tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat diamati melalui dimensi pengurangan kemiskinan (*increase in property*), peningkatan kemampuan baca tulis (*increase in literacy*), penurunan tingkat kematian bayi (*increase il infant mortality*), peningkatan harapan hidup (*life expentancy*), dan penurunan dalam ketimpangan pendapatan (*decrease income inequality*).

Menururt bintaro kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya

Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya. Menururt todaro steen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik:

a. Peningkatan akan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan

b. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan yang lebih baik, peningkatan attensi terhadap budaya dan nilai nilai kemanusiaa

c. memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Berdirinya BUMDes diatur dalam peraturan desa, sehingga keberadaannya mencerminkan hasil musyawarah antara pemerintah desa dan warga**.** Menurut Armin (2021), BUMDes adalah bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam membangun kemandirian desa. Sementara itu, kesejahteraan masyarakat menurut Ardelia (2022: 4) dapat diukur dari tercapainya standar kehidupan yang layak, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan, serta akses terhadap layanan sosial.

Menurut suharto (2010), kesejahteraan masyarakat merupakan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, yang disertai dengan rasa aman dan keadilan sosial.menurut Suharto (2010) ada beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

a. Terpenuhinya kebutuhan dasar

masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

b. Peningkatan masyarakat

Terdapat peningkatan penghasilan masyarakat dari kegiatan ekonomi produktif, baik dari usaha sendiri maupun dari pekerjaan yang layak.

c. Tersedianya lapangan kerja

Masyarakat memiliki akses terhadap pekerjaan yang memadai, sehingga tingkat pengangguran menurun.

d. Kemandirian ekonomi

Masyarakat tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah, tetapi mampu mengembangkan potensi lokal dan menciptakan usaha sendiri.

e. Keamanan dan kenyamanan hidup

Lingkungan desa aman, tertib, serta masyarakat hidup dalam suasana tentram tanpa konflik sosial.

Kesejahteraan *(welfare)* mengacu pada situasi berada dalam kondisi makmur. Orang makmur ketika mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk kehi dupan mereka yang berharga. Istilah ini juga merujuk pada bantuan oleh negara kepada orang-orang yang membutuhkannya terutama karena mereka tidak memiliki cukup uang. Dukungan dapatberupa uang tunai, makanan, dan sumber daya lainnya. Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu,dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Menurut Bahruddin,dkk (2022), Kesejahteraan masyarakat

adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihatdari standar kehidupan.

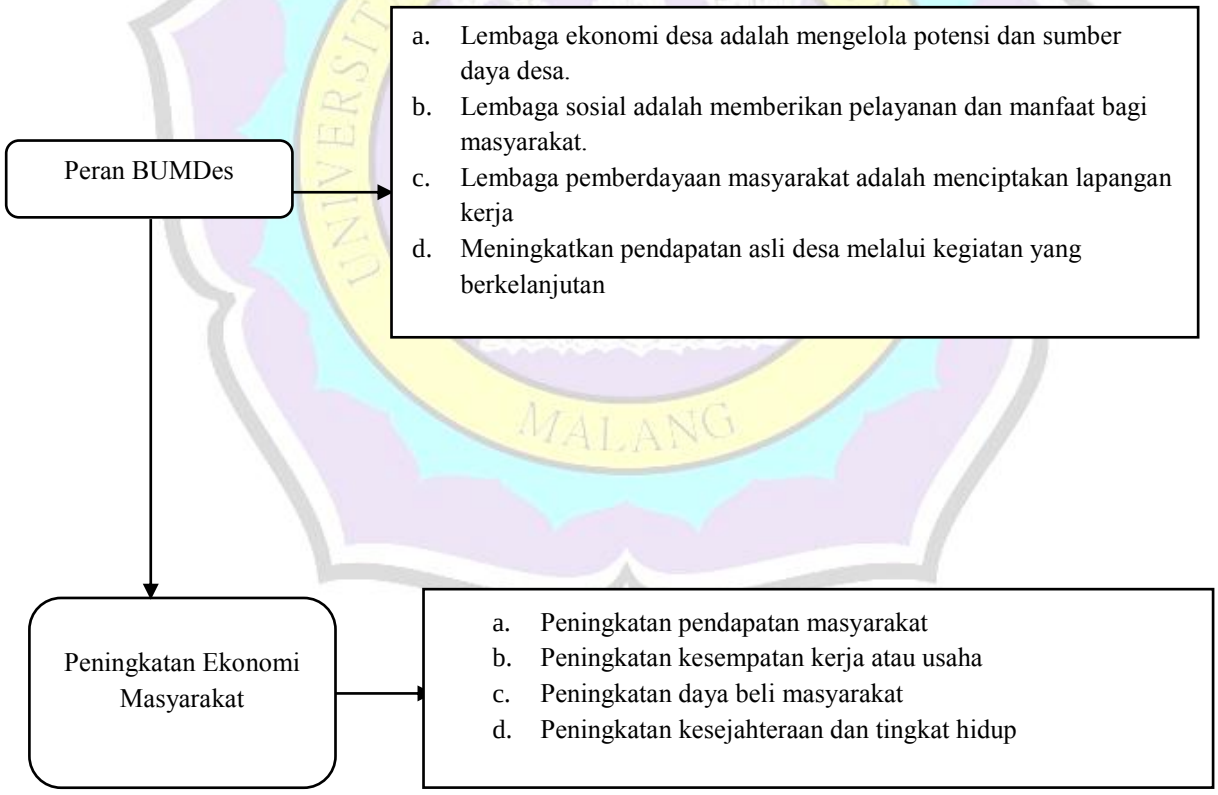
2.2.4 Peningkatan Ekonomi

Pada masa kini desa seharusnya memperbaharui metode terkait peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan ekonomi itu yang paling efektif adalah kerjasama antara bumdes dan pemerintah desa, banyak desa yang sudah maju ekonominya disebabkan oleh bantuan dan kerjasama melalui bumdes itu sendiri, olehnya penelitian ini membahas tentang peningkatan ekonomi desa melaui bumdes. Tidak sedikit desa yang maju dan sejahtera disebabkan oleh bantuan anggaran dari BUMDes olehnya untuk mencegah kemiskinan dan mengurangi pengangguran di Indonesia masa kina maka kita harus memulai gerakan perubahan dari desa terkait peningkatan ekonomi desa, penyediaan lapangan pekerjaan dan masih banyak lagi masalah yang timbul di desa, dengan metode pengelolaan BUMDes yang baik dan terarah.Melalui bahasan ini dengan melihat problematika atau persoalan-persoalan yang sering terjadi di Indonesia khsusnya penyalahgunaan dana bumdesa, maka penulis membahas tentang Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia. alah satu upaya kemajuan desa Percut dalam usaha memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, sesuai dengan Penetapan Peraturan Desa Percut Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Berjaya Desa Percut per tanggal 07 Januari 2022 terbentuknya BUMDes Sejahtera Berjaya desa Percut.Peran BUMDes pada tahun

2017 s.d 2020 berpengaruh signifikan terhadap ekonomi masyarakat. BUMDes sangat berperan bagi masyarakat, diantaranya memberikan peran ekonomi dengan menjalankan beberapa unit usaha dan membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, juga ada faktor penghambat berjalannya BUMDes yakni kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan dukungan seluruh pihak (Dauri & Ricco Andreas, 2019)

2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : diolah 2025